

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

Indikator Kinerja Utama

Tahun 2020 - 2024



Jalan Kolong Dua, Toboali

Kabupaten Bangka Selatan, 33183

Email : kpubangkaselatan@yahoo.co.id / kpubangkaselatan@gmail.com



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 1a/PR.01.3-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun indikator kinerja utama yang digunakan untuk sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 - 2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bnagka Selatan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pengukuran kinerja tahun sebelumnya.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disusun dengan memperhatikan kriteria indikator kinerja yang diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Bangka Selatan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan dan data terkait dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Identifikasi data berdasarkan prioritas
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebagai bahan Indikator Kinerja Utama (IKU) kemudian dilakukan identifikasi indikator-indikator kinerja sasaran strategis yang telah dirumuskan untuk dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan ke dalam formulir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 01 Januari 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 1a/PR.01.3-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Bangka Selatan

Tugas :

Secara umum tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bangka Selatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi.
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih serta menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
6. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan.
7. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.
8. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten.

9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara serta menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi.
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya.
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kjota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
12. Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
13. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi.
14. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
16. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang – undangan.

Fungsi :

Sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan/keterbukaan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, mengutamakan kepentingan umum, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional.

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Persentase Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT x 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPT ▪ Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT x 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPT ▪ Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
3.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah pemilih disabilitas yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT x 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPT ▪ Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT x 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPT ▪ Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	Jumlah KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan Suara dibagi jumlah TPS x 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Distribusi Logistik Pemilu ▪ KPPS ▪ TPS ▪ PPS

**KETUA KPU
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



AMRI. R, SP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Organisasi : **Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan**

Tugas : Secara umum tugas dan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang : 1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan

3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban : 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;

3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Tanggungjawab : Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Persentase PPDP yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu	Jumlah PPDP yang melaksanakan cokit tepat waktu dibagi jumlah PPDP keseluruhan x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah PPDP Jadwal dan Tahapan Cokit
2.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	Jumlah pegawai organik dibagi jumlah pegawai keseluruhan x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Data Pegawai
3.	Persentase sarana dan Prasarana yang terpenuhi yang berfungsi dengan baik	Jumlah barang inventaris yang terdaftar dalam SIMAK BMN yang berfungsi dengan baik dibagi jumlah keseluruhan barang inventaris x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi SIMAK BMN Laporan Kondisi Barang
4.	Persentase PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu kepada KPPS	Jumlah KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dibagi jumlah TPS x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Data distribusi Logistik Pemilu KPPS TPS PPS
5.	Persentase harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan SOP dan PKPU	Jumlah Keputusan KPU Kabupaten yang sesuai dengan SOP dan PKPU yang ditandatangani dibagi jumlah rancangan keputusan KPU keseluruhan x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Buku agenda produk hukum KPU Kabupaten
6.	Persentase pengelolaan Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Publik	Jumlah pertanggungjawaban keuangan bulanan yang disampaikan tepat waktu kepada KPPN dan disahkan dibagi jumlah bulan dalam satu tahun x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pertanggungjawab an Bendahara Pengeluaran (Form LPJ Pengeluaran)

**SEKRETARIS KPU
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



HERMADI, SH